

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN SURAT BERHARGA



Oleh:

TASYA AINUN JULIA
04020180229

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir

Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN SURAT
BERHARGA**

Oleh

**TASYA AINUN JULIA
04020180229**

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
Sarjana pada bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Tasya Ainun Julia

Stambuk : 04020180229

Program Studi : Ilmu hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul: : Perlindungan Hukum Konsumen Dalam
Transaksi Pengangkutan Barang
Dengan Menggunakan Surat Berharga

Telah Diperiksa Dan,Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi

Makassar, 17 Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.,

Pembimbing II



Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Tasya Ainun Julia
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180229
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Dalam
Transaksi Pengangkutan Barang
Dengan Menggunakan Surat Berharga

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

A1. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H.,M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN SURAT BERHARGA

Disusun dan diajukan oleh :

Tasya Ainun Julia
04020180229

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022

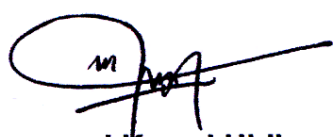
Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H.

Anggota,



Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H.,M.H.

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Ainun Julia
NIM : 04020180229
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Pengangkutan Barang Dengan Menggunakan Surat Berharga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Tasya Ainun Julia

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Dalam
Transaksi Pengangkutan Barang Dengan
Menggunakan Surat Berharga

Nama Mahasiswa : Tasya Ainun Julia

NIM : 04020180229

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0757/H.05/FH-UMI/XI/2021

Pembimbing

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

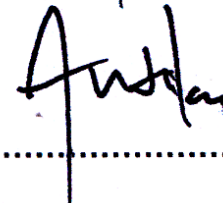
1. Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.

Pembimbing I

(.....)

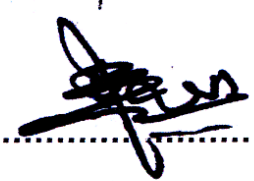
2. Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H.

Pembimbing II

(.....)

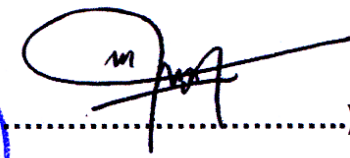
3. Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H.

Penguji I

(.....)

4. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz,
S.H.,M.H.

Penguji II

(.....)



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Pengangkutan Barang Dengan Menggunakan Surat Berharga” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda Marwis Mahmuddin dan Ibunda Nurjannah Dachlan yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dangan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma ,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Ketua Pembimbing memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana, dan memberikan masukan maupun saran pada Ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
4. Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H., selaku Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Ibu Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H dan Bapak Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H.,M.H., selaku dosen penguji penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen , dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Siti Wahida Widianingrat, Anas Naufal , Miftha Farid, Winda Pratista, Aisyah Najwa, Surya Ratu, Siti Nurjanna, Nindah Syam yang telah menyemangati dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis bisa cepat menyusun skripsi ini.
8. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas

bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 10 Oktober 2022

Tasya Ainun Julia

ABSTRAK

Tasya Ainun Julia.04020180229.” Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Pengangkutan Barang Dengan Menggunakan Surat Berharga. Dibawah bimbingan Andi Risma sebagai Ketua Pembimbing dan Andika Prawira Buana sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Pengangkutan Barang Dengan Menggunakan Surat Berharga

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data, kepustakaan (*Library research*). Analisis data yakni seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penulis selanjutnya menganalisis dan mengkalifikasikan untuk menghasilkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Penyelesaian sengketa dalam pengangkutan laut dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, yang terdapat dalam pasal 45 Undang – undang Perlindungan Konsumen.

Rekomendasi Penelitian, konsumen ketika ingin mengirimkan barang melalui laut melihat terdahulu cuaca, agar pengirimannya dapat sampai tepat waktu. dan meminimalisir kejadian atau penyebab keterlambatan pengiriman. Sebaiknya, perjanjian terhadap pengangkut dan konsumen mempunyai pasal yang jelas mengatur mengenai sampainya barang tersebut, dan kejadian – kejadian yang tidak diinginkan merupakan bukan tanggung jawab pengangkut, dan apabila pengangkut telah melaksanakan kewajibannya konsumen tidak dapat lagi mengajukan gugatan.

Kata Kunci : Konsumen, Ganti Rugi, Pengangkutan.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	8
B. Tinjauan Umum Konsumen	10
1. Pengertian Konsumen	10
2. Hak-Hak Konsumen.....	13
3. Kewajiban Konsumen.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Barang	15
1. Pengertian Pengangkutan Barang.....	15
2. Fungsi Pengangkutan Barang.....	16
3. Tujuan Pengangkutan Barang.....	17
4. Aspek atau Unsur Pengangkutan Barang	18
5. Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Perdata.....	19
D. Tinjauan Umum Surat Berharga	20
1. Pengertian Surat Berharga	20
2. Persyaratan Umum Surat Berharga	22
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Surat Berharga	23
4. Fungsi dan Klausula Surat Berharga	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Tipe Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
E. Analisis Bahan Hukum	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Pengangkutan Barang Dengan Menggunakan Surat Berharga.....	29
B. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Pengangkutan Barang Dengan Menggunakan Surat Berharga	36
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya frekuensi pengangkutan di laut khususnya pada pengangkutan barang dari dan keluar negeri maka juga diatur dalam konvensi internasional, disamping KUHD dan peraturan pemerintah dalam bidang pengangkutan laut. Hukum Perjanjian Islam adalah hukum yang memandang suatu persoalan/akad sebagai sesuatu yang sangat penting tanpa perjanjian yang benar dan shahih sebuah perjanjian (kontrak)/akad tidak menjadi sah dan tidak halal dalam agama, karena pentingnya maka akad dijelaskan di dalam Al-Qur'an seperti di dalam Surah An Nisa ayat 29:¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi peranan jasa angkutan laut mendominasi di negara Republik ini. Dalam lalu lintas perdagangan

¹ Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 29 <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29> Diakses Pada Tanggal 15-02-2022

melalui pengangkutan laut, merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi. Apalagi pengiriman barang dalam jumlah yang besar, hal mana terhadap pelaku ekonomi atau pebisnis tentunya sangat relevan dengan efisiensi dari segi ekonomi.

Dalam hubungannya pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan laut khususnya pengangkutan barang melalui kapal laut belum dibarengi aturan hukum yang memadai, sehingga sebagaimana diketahui adanya fenomena bahwa aturan di bidang pengangkutan laut belum sepenuhnya dapat merespon perkembangan yang ada dalam dinamika pengangkutan laut.

Dalam pengangkutan melalui jalur laut, perjalanan menempuh jarak berbulan bulan untuk melakukan pengiriman, si pengirim menyerahkan barang-barangnya kepada pengangkut untuk di angkut ke suatu tempat tertentu dan menyerahkannya kepada penerima, untuk menyerahkan barang dari pengirim kepada pengangkut ini, pengirim kemudian memberikan tanda bukti penyerahan barang yang berupa surat jalan, surat jalan dan surat muatan juga dapat digunakan sebagai dokumen berharga dalam hal kaitanya dengan pembayaran prestasi oleh pihak pengirim kepada pihak pengangkut. Surat jalan dan surat muatan sebagai tanda bukti ini diperlukan oleh pengirim untuk membuktikan bahwa barang yang sekarang berada dalam penguasaan si pengangkut bukanlah milik si pengangkut. Proses ini tentunya terdapat peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum perjanjian baik bagi si pengirim maupun

penyelenggara pengiriman barang atau pengangkut. Hubungan hukum perjanjian ini lahir atas kesepakatan kedua belah pihak melalui instrument administrasi pengiriman barang berupa tanda terima (*onvangbewijs*) terhadap barang-barang angkutan tersebut.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".² Selanjutnya menurut Pasal 504 KUHD tanda terima dimaksud jika dikehendaki oleh si pengirim dapat ditukarkan dengan konosemen (*cognossement*).

Pasal 506 KUHD menyebutkan apa yang dimaksud dengan konosemen yaitu: akta bertanggal dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa dia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tertentu dengan alamat tertentu pula, selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada seorang tertentu (penerima), disertai dengan janji-janji (syarat-syarat) untuk penyerahan barang-barang itu.³

Kasus ini berawal dari perjanjian jual beli *crude palm oil* seberat 4.501.230 Kg (Empat juta lima ratus ribu dua ratus tiga puluh kilogram) senilai Rp 33.102.045.420.00 (Tiga puluh tiga miliar seratus dua juta

² Suharnoko.2004.Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus.Cetakan ke 1. Jakarta.Kencana. Hlm. 117.

³ Rani.(2014),Tinjauan Yuridis Fungsi Konosemen Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Di Laut.<https://www.neliti.com/id/publications/150379/tinjauan-yuridis-fungsi-konosemen-dalam-perjanjian-pengangkutan-barang-di-laut> Diakses Pada Tanggal 15-02-2022

empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) antara PT Megasurya Mas dengan PT. Bersama Sejahtera Sakti. Kemudian dengan dikirimnya barang tersebut dari Stagen, Kotabaru, Kalimantan Selatan menuju Gresik, Jawa Timur melalui jalur laut, PT. Megasurya Mas mengasuransikan kargo tersebut kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia (Penggugat). Dalam pengangkutan tersebut, PT. Megasurya Mas mencarter kapal tunda/Tug Boat Global Mandiri dan kapal tongkang/Barge Mulia Mandiri IX milik PT. Mulia Borneo Mandiri.

Lima hari setelah kargo diberangkatkan, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2012, TB Global Mandiri tiba di Gresik tetapi Tergugat tidak dapat menyerahkan kargo kepada PT. Megasurya Mas karena hilang dan tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk. Kondisi ini membuat PT. Megasurya Mas mengalami kerugian sebesar Rp.36.709.331.142.00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu seratus empat puluh dua rupiah) yang kemudian dengan adanya klaim asuransi kepada Penggugat, PT. Megasurya Mas memberikan *Subrogation Letter* yang membuktikan adanya subrogasi hak menuntut dari PT. Megasurya Mas kepada Tergugat.

Dalam gugatan ini, Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini dikarenakan tidak diikutsertakannya PT Megasurya Mas selaku pemilik barang sebagai salah satu pihak yang akhirnya menyebabkan gugatan

menjadi tidak lengkap pihaknya dan PT Megasurya Mas adalah yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat selaku pihak pengangkut barang

Dari kasus diatas maka diperlukan upaya hukum untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan laut dan darat melalui pengembangan norma-norma atau kaidah hukum secara tegas untuk mencerminkan keseimbangan dalam berat ringannya tanggungjawab dan hak yang timbul dari masing-masing pihak. Melihat begitu pentingnya peranan pengangkutan laut dan darat di dalam lalu lintas perpindahan barang atau perdagangan baik domestik maupun internasional, dimana pengangkutan laut menjadi pilihan yang sangat strategis, efektif dan ekonomis dalam pengiriman barang maupun orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Pengangkutan Barang dengan Menggunakan Surat Berharga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen dalam transaksi pengangkutan barang dengan menggunakan surat berharga?

2. Bagaimanakah bentuk pengaturan penyelesaian sengketa dalam transaksi pengangkutan barang dengan menggunakan surat berharga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum konsumen dalam transaksi pengangkutan barang dengan menggunakan surat berharga
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan penyelesaian sengketa dalam transaksi pengangkutan barang dengan menggunakan surat berharga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritik dan praktik. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik
 - a.) Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai tentang penggunaan konsumen surat berharga dalam transaksi pengangkutan barang yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b.) Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi dan kepustakaan dalam bidang akademis.

2. Manfaat Praktik

Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan sosialisasi bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus-kasus lain yang ada kaitannya dengan tulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang

sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴

B. Tinjauan Umum Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Konsumen dapat diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.⁵ Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.⁶

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi

⁴ Anonim, 2014, *Perlindungan Hukum*, Diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), Hlm.49.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti.(2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: sinar grafik.Hlm. 27.

kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

- a. Berdasarkan keterangan dari Dewi, definisi konsumen ialah seseorang yang memakai suatu produk (barang dan/atau jasa) yang dipasarkan.
- b. Berdasarkan keterangan dari Sri Handayani definisi konsumen ialah seseorang/ sebuah organisasi yang melakukan pembelian atau memakai sejumlah barang atau jasa dari pihak lainnya.

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen⁷

1. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas dari pada badan hukum.

2. Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai”

⁷ Ibid. hlm 27

dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

3. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

5. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain.

Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini

tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

2. Hak-Hak Konsumen

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: Hak atas kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa⁸.

- a. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

⁸ Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁹

3. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: ¹⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

⁹ Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, Hlm.4

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Barang

1. Pengertian Pengangkutan Barang

Menurut pengertian pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang artinya mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.¹¹ Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain¹².

Dalam hal ini unsur-unsur pengangkutan adalah¹³:

- 1) Ada sesuatu yang diangkut
- 2) Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya
- 3) Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

¹¹ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1981, Hlm. 5.

¹² Abdul Kadir Muhammad. (1991), Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 19

¹³ Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hlm. 195.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁴ Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Jadi dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat lain tertentu.

2. Fungsi Pengangkutan Barang

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu memiliki fungsi dan kegunaan di tempat lain. Berkembangnya manusia menuntut kemajuan suatu sistem angkutan yang berguna sebagai pendorong semua kegiatan masyarakat yang semakin tinggi.¹⁵

Pengangkutan pada dasarnya memiliki 2 nilai kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan Tempat (*Place Utility*). Menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan itu, dari tempat di mana barang yang berlebihan kurang diperlukan di suatu tempat, di mana barang itu sangat dibutuhkan di tempat lain karena langka.
2. Kegunaan Waktu (*Time Utility*). Menimbulkan sebab karena barangbarang dapat diangkut atau dikirim dari satu tempat ke

¹⁴ Pasal 1 Angka (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Wiwoho Soejono,(1999).Hukum Pengangkutan Indonesia. Semarang.Hlm 28.

tempat lain atau dari *part my origin* diangkut ke tempat tertentu dimana benda atau barang sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu, dan kebutuhan.

Kedua nilai tersebut secara ekonomis dapat dicapai jika barang-barang atau benda tersebut diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut “jasa pengangkutan”.¹⁶

3. Tujuan Pengangkutan Barang

Tujuan pengangkutan yaitu untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan. Sesuai dengan pandangan H.M.N Purwosutjipto tentang pengertian pengangkutan maka pengangkutan mempunyai tujuan adalah meningkatkan nilai dan daya guna dari sesuatu objek yang di pindahkan.¹⁷

¹⁶ Muchtarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1978, Hlm 6.

¹⁷ Kartika paramita,(2021).Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, dan Udara.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat-laut--dan-udara-cl4856>.Diakses Pada Tanggal 17-02-2022.

Tujuan pengangkutan sebagai dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009, dapat dikatakan tujuan yang bersifat yuridis normatif. Adapun tujuan pengangkutan yang dirumuskan pada Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 antara lain :¹⁸

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

4. Aspek atau Unsur Pengangkutan Barang

Untuk dapat memahami aspek atau unsur pengangkutan kiranya dapat dipahami dari pengertian pengangkutan yang di kemukakan oleh H.M.N Purwosutjipto. Adapun aspek atau unsur pengangkutan itu sendiri, terdiri dari: ¹⁹

- a Pelaku maksudnya adalah orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini dapat berupa badan usaha demikian pula manusia pribadi.
- b Alat pengangkutan antara lain: kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut.

¹⁸ Undang-undang No.22 Tahun 2009 Pasal 3.

¹⁹ HMN Purwosutjipto.(1995). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Edisi 3, Hukum Pengangkutan .Jakarta: Djambatan.Hlm 40

- c Barang/penumpang, barang ini dapat berupa meja atau almari, hewan sebagai muatan, manusia sebagai penumpang.
- d Perbuatan: yaitu kegiatan mengangkut barang, penumpang atau muatan sejak berada pada alat angkut sampai di tempat tujuan.

5. Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Perdata

Dalam kegiatan pengangkutan terdapat hubungan hukum antara pihak pengangkut dan penumpang, hubungan hukum tersebut harus di dasarkan pada asas-asas hukum. Asas hukum pengangkutan bersifat perdata terdiri dari²⁰:

- a. Asas konsensual yaitu, perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung dengan dokumen pengangkutan.
- b. Asas koordinatif yaitu, pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkut merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa.

²⁰ Abdulkadir Muhamad, (1991). Hukum pengangkutan darat, laut dan udara. Bandung: citra aditya bakti. Hlm 38

- c. Asas campuran yaitu, pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni, pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.
- d. Asas pembuktian dengan dokumen yaitu, setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan untuk jarak dekat biasanya tidak ada dokumen atau tiket penumpang, contohnya angkutan dalam kota.

D. Tinjauan Umum Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga

Secara umum pembayaran dalam suatu perikatan perdata adalah penyerahan prestasi, atau yang lebih sempit adalah penyerahan suatu sejumlah uang sebagai kewajiban pembeli sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. Dalam dunia bisnis, surat-surat yang mengandung nilai uang disebut dengan surat berharga.²¹

Pengaturan dalam surat berharga bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sebelumnya merupakan perubahan dari undang-undang nomor 7 tahun

²¹ Djoko Imbawani Atmadjaja.(2012) Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang), Malang: Setara Press.Hlm. 247

1992. Terdapat pengaturan yang merujuk mengenai surat berharga buku 1 titel 6 dan titel 7 mengatur surat surat berharga. Surat berharga menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Beliau mengatakan bahawa istilah surat berharga itu terpakai untu surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk alat pmbayaran. Ini artinya pula bahwa surat berharga dapat diperdagangkan dan dapat diuangkan sewaktu-waktu dengan uang tunai.²²

Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Surat berharga, atau dalam bahasa Inggris disebut *negotiable instruments* atau *negotiable papers* .

Dalam beberapa pasal yang terkandung dalam KUHD, dapat di simpulkan bahwa surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya (*negotiable*).

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. dalam buku Hukum Dagang surat-surat berharga menyebutkan bahwa surat-surat disebut surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sam

²² *Ibid*, hlm. 249

dengan nilai periatan dasarnya. Tujuan dari surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau dialihan.²³

Rasjim Wiraatmadja, S.H. mendefinisikan surat berharga adalah surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dipertukarkan dengan uang tunai.

Berdasarkan definisi di atas, maka surat berharga mengandung beberapa unsur.

Surat bukti tuntutan hutang ialah perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatangan akta, sebaliknya penerima akta itu mempunyai hak untuk menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut.

Pembawa hak ialah pemegang hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur yang berarti bahwa hak tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa.

Mudah diperjualbelikan yakni agar surat berharga itu mudah dijualbelikan, maka harus diberi bentuk kepada pengganti atau bentuk kepada pembawa (Purwosutjipto).

2. Persyaratan Umum Surat Berharga

Persyaratan umum yang wajib dipenuhi pada suatu surat berharga sebagai berikut :²⁴

a. Syarat formal

1. Menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas.

²³ *Ibid*, hlm. 249

²⁴ Muhamad Djumhana. (2006). Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 372

2. Memuat atau mengandung persyaratan kesanggupan, janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat yang isinya dapat berupa surat-surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan atau kebendaan, alat kredit, dan sebagainya.
 3. Mencantumkan nama pihak yang wajib/ harus membayar.
 4. Penetapan nama tempat pembayaran.
 5. Menyebutkan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan atau ditarik.
 6. Harus ditanda tangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit atau penarik yang sah. Hal ini tergantung kepada subjek atau siapa yang menerbitkannya, bias individu, badan hukum, atau yayasan.
- b. Syarat materiil.²⁵
1. Adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah.
 2. Merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau penyerahan kebendaan.
 3. Dapat dialihkan dengan cara endorsemen, chesie, atau peralihan dari tangan ke tangan.
 4. Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik.
 5. Tersedianya dana dan bendanya, jika pada saat penguangan atau penyerahan.

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Surat Berharga

²⁵ *Ibid*, hlm. 372

Pihak-pihak yang terlibat didalam penerbitan surat berharga pada umumnya yaitu²⁶ : penerbit, pemegang, dan tersangkut.

a. Penerbit Sebagai Debitur

Penerbit dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang mempunyai kewajiban (debitur) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain.

b. Pemegang pertama/ pembawa sebagai kreditur.

Pemegang atau pembawa dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang menerima pembayaran dari debitur/ penerbit. Dalam hal ini kedudukan pemegang atau pembawa tersebut yaitu sebagai kreditur.

c. Tersangkut.

Tersangkut merupakan pihak yang melaksanakan perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang kreditur.

4. Fungsi dan Klausula Surat Berharga

Fungsi pokok suatu surat berharga adalah sebagai alat pembayaran, yang kedudukannya menggantikan uang. Selain itu surat berharga juga mempunyai fungsi: ²⁷

- 1) Sebagai bukti pengakuan adanya utang
- 2) Dapat diperalihkan dengan mudah

²⁶ James Julianto Irawan.(2014). Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.Hlm. 36

²⁷ Joni Emirzon.(2001).Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia.Jakarta : Prehalindo.Hlm.17

Selain fungsi, terdapat juga Klausula Surat Berharga merupakan bagian dari kelanjutan fungsi surat berharga. Klausula Surat Berharga dibagi menjadi tiga macam klausul, yaitu :

1) Klausula Atas Tunjuk (*Aan toonder*)

Klausula atas tunjuk atau yang artinya pemegang surat berharga yang akan memperoleh tagihan, tidak cukup hanya dengan membawa surat itu. Namun harus menunjukkan atau memperlihatkan kepada debitur.

2) Klausula Pengganti (*Aan Order*)

Klausula pengganti atau yang juga dikenal dengan Surat Tertunjuk memiliki langkah peralihan yang sedikit berbeda.

Jika pada Klausula Atas Tunjuk penjual cukup menyerahkan surat berharga tersebut. Maka pada klausula ini, penjual harus melakukan perbuatan hukum berupa Endosmen.

3) Klausula Atas Nama (*Aan Opname*)

Klausula ini mewajibkan dua perbuatan hukum dalam hal peralihan surat berharga. Berbeda dengan Klausula Pengganti dan Klausula Atas Tunjuk, klausula ini sedikit rumit langkah peralihannya. Penjual harus membuat akta jual-beli atau yang dikenal dengan istilah *Cessie*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai, penelitian yang memberikan aposisi sistematis peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan menjelaskan kesulitan dan daerah. mungkin, memprediksi pengembangan masa depan.

Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundangundangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah, Peraturan perundang – undangan, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang – undangan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan yakni data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun risalah penyusunnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan Jurnal Hukum, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
2. Kepustakaan, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan

perundang- undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan dapat menunjang penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang di dapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis perspektif kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Selanjutnya kesimpulan-kesimpulan tersebut atau bahan-bahan yang diperoleh dari hasil analisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan dan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Pengangkutan Barang Dengan Menggunakan Surat Berharga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.²⁸ Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas, dengan jumlah ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Perlindungan yang diberikan selain adanya perlindungan hukum preventif juga adanya perlindungan hukum represif yang mana pada hal ini perlindungan yang diberikan setelah adanya sengketa yang timbul yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.²⁹

Perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada konsumen pengiriman barang terdiri dari 2 macam yaitu Pertama, perlindungan Hukum secara preventif artinya perlindungan hukum yang bersifat

²⁸ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 22.

²⁹ *Ibid.*,

mencegah terjadinya sengketa antara konsumen pengirim barang dengan jasa pengiriman barang yang mana perlindungan hukum ini terdapat didalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, perlindungan hukum secara represif artinya penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi antara konsumen pengirim barang dengan jasa pengangkutan, yang mengalami sengketa dimana perlindungan hukum ini terdapat didalam pasal 45 sampai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³⁰

Dalam kasus yang telah terjadi dalam artian konsumen sudah dirugikan oleh pelaku usaha maka perlindungan hukum yang di tempuh yaitu perlindungan hukum secara represif, pada pasal 45 Ayat 2 Undang – undang Perlindungan Konsumen yaitu: ³¹

1. Litigasi, yakni penyelesaian sengketa penerima/konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Non litigasi, penyelesaian sengketa penerima / konsumen di luar pengadilan dengan melalui proses mediasi, arbitrase maupun konsiliasi. (Pasal 47 Undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

³⁰ Ridzwan Ramadhahan.(2019).Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jasa Barang Oleh PT Tiki Indonesia Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*Skripsi Universitas Muhammdiyah Surakarta.*

³¹ Roberto Ranto.(2019).Tinjaua Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual beli Melalui Media Elektronik.*Jurnal Ilmu Hukum Alethea.Vol.(2)2*

Apabila pelaku usaha menyebabkan wanprestasi maka ganti kerugian yang di berikan kepada konsumen harus sesuai dengan nilai barang yang rusak atau hilang dan apabila tidak sesuai dengan nilai barang maka pelaku usaha telah melanggar Undang Undang perlindungan konsumen pada pasal 19 yaitu: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”³²

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.³⁴

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Maka konsumen yang di

³² Nabila.(2015).Wanprestasi Pada Suatu Bill Of Lading dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut.*Pakuan Law Review*.Vol(1).2

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

rugikan dapat melakukan gugatan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu hak hak konsumen juga di jelaskan pada pasal 4 Undang undang Perlindungan Konsumen yaitu: Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak atas memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Adapun alasan mengapa seorang debitur tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

³⁵

1. Adanya kesalahan pada diri si debitur;
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*)

Pada saat terjadi wanprestasi, pihak kreditur juga masih dapat menuntut pemenuhan perjanjian terhadap pihak debitur. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemenuhan perjanjian tersebut bukanlah sebagai suatu sanksi dari wanprestasi, sebab hal itu memang sudah dari semula menjadi kesanggupan si debitur. Hal ini diatur di dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan:

“ Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

³⁵ *Ibid.*,

Apabila kreditur tidak memilih untuk menuntut pemenuhan perjanjian dari kreditur, melainkan menuntut ditetapkan sanksi-sanksi, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim barang untuk pengangkutan barang, pengangkut dan penumpang untuk pengangkutan penumpang. Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Dokumen yang memuat perjanjian pengangkutan terbagi atas dua macam :³⁶

1. *Bill of loading (B/L)*

Bill of Lading atau konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya di tempat tersebut kepada seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkannya.

Konosemen sebagai surat muatan untuk pengangkutan barang berfungsi sebagai:

³⁶ *Ibid.*,

- a) Pelindung barang yang diangkut dengan kapal yang bersangkutan. Konosemen merupakan persetujuan yang mengikat pengangkut, pengirim, dan penerima, sehingga barang dilindungi dari perbuatan sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pengangkut
- b) Surat bukti tanda terima barang di atas kapal. Dengan adanya konosemen, pengangkut/agen/nahkoda mengakui bahwa ia telah menerima barang dari pengirim untuk diangkut dengan kapal yang bersangkutan;
- c) Tanda bukti milik atas barang. Dengan memiliki konosemen berarti sekaligus memiliki barang yang tersebut didalamnya. Setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang yang tersebut di dalamnya di kapal mana barang itu berada.
- d) Kuitansi pembayaran biaya pengangkutan. Di dalam konosemen dinyatakan bahwa biaya pengangkutan dibayar lebih dahulu di pelabuhan muatan (*freight prepaid*) oleh pengirim, atau dibayar kemudian di pelabuhan tujuan (*freight to be collected*) oleh penerima
- e) Kontrak atau persyaratan pengangkutan. Konosemen adalah bukti perjanjian pengangkutan yang memuat syarat-syarat pengangkutan.

Terjadinya pengangkutan laut dengan kapal, perlu diadakan perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya

dokumen muatan berupa *bill of lading* atau konosemen dan perusahaan pengangkutan laut wajib mengangkut barang-barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan.³⁷

Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua :

1. Bersifat public

Merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yakni :

- a) Pihak-pihak dalam pengangkutan
- b) Pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan
- c) Pihak pemerintah (penguasa)

2. Bersifat Perdata

Merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, baik pengangkut maupun pengirim barang.

Kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 310 KUHD). Terjadinya pengangkutan laut dengan kapal, perlu diadakan perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya dokumen muatan (konosemen) dan perusahaan pengangkutan laut wajib mengangkut barang-barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan.

³⁷ Nabila.,*Op.Cit.*,

Setiap perusahaan pengangkutan laut wajib bertanggung jawab atas cargo yang telah dimuat di atas kapal, bilamana kesalahan pengoperasian kapalnya misalkan musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut dan keterlambatan kedatangan kapal, maka wajib mempertanggungjawabkan pada pengirim dan atau penerima cargo tersebut.

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Pengangkutan Barang Dengan Menggunakan Surat Berharga

Sengketa merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan lagi jika manusia saling berselisih atau ada perbedaan kesepahaman dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soeryono Soekanto, sengketa dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Dalam perspetif hukum, sengketa dapat berawal dari adanya suatu wanprestasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

Lahirnya suatu tanggung jawab hukum berawal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Menurut ketentuan pasal 1233 KUHPerdato hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan undang – undang. Perikatan yang bersumber dari undang – undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum, sedangkan timbulnya perikatan yang lahir karena

perjanjian membebankan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban atau yang dikenal dengan “prestasi”, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.³⁸

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang debitur (pihak yang berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan karena adanya keadaan memaksa *overmacht/force majeure*. Adapun yang menjadi kriteria seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak diwajibkan dalam perjanjian.

Pada umumnya wanprestasi akan terjadi jika salah satu pihak dinyatakan telah lalai memenuhi prestasi atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau salah satu pihak tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tertentu saja dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya.

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.(2014). Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 1

Prinsip – prinsip dari wanprestasi tersebut di atas juga dapat terjadi dalam perjanjian pengangkutan laut. Dengan demikian, pihak pengangkut wajib untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang. Menurut ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdara, apabila debitur (pengangkut) yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi – sanksi sebagai berikut : ³⁹

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara)
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”, dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka debitur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

³⁹ *Ibid.*,

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti kerugian saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian

Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa penyelesaian sengketa pengangkutan adalah penyelesaian suatu keadaan dimana adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan dalam hal ini antara pengangkut dengan penumpang karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang.

Penyelesaian sengketa dalam pengangkutan laut dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, yang terdapat dalam pasal 45 Undang – undang Perlindungan Konsumen.

Setiap sengketa dalam hubungan hukum pada umumnya dapat diselesaikan melalui : ⁴⁰

1. Penyelesaian secara damai (Non Litigasi)

Rachmadi Usman, S.H., M.H.mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan

⁴⁰ Widodo Dwi Putro.(2016).*Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*.Jakarta:LEIP

melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS). Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai

Alternative to Litigation yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli¹⁷. Sedangkan APS sebagai Alternative to Adjudication meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif. Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:

a) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikandalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam Black"s Law Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :*"act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject"*

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang

memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi. Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS, peran dari konsultasi dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

b) Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari

ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c) Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang

atau lebih penasehat ahlimaupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat

d) Konsoliasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu: *"Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration". "Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation"*. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang

dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

e) Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memperlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak

dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

f) Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 ayat(1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

2. Penyelesaian Melalui lembaga atau institusi yang berwenang (litigasi)

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan.

Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang dan pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengiriman barang terdiri dari 2 macam, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yang terdapat dalam Undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada pasal 8 hingga pasal 17 dan bersifat represif dalam pasal 45 – pasal 48 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian ganti rugi di dalam pengangkutan laut dilihat dari apa yang menyebabkan kerugian itu timbul. Dalam bidang pelayaran penyebab timbulnya kerugian antara lain karena tubrukan, bukan karena tubrukan. Dalam hal tanggung jawab terhadap muatan, konvensi telah mengatur untuk kapal yang tidak membawa muatan (non carrier) bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total kerugian muatan. Sedangkan untuk kapal yang membawa muatan (carrier), bertanggung jawab sebesar 60% (enam puluh persen) dari total kerugian muatan.
2. Penyelesaian sengketa terhadap transaksi pengangkutan barang yang menggunakan surat berharga, Terdapat tiga cara untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi, yaitu musyawarah, arbitrase/mediasi dan proses pengadilan. Dalam hal kerugian

disebabkan oleh pengangkut yang menyebabkan kapal terlambat tiba, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Bill of Lading, maka penerima saat meminta kepada pengadilan untuk menahan kapal tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan.

B. Saran

1. Sebaiknya, perjanjian terhadap pengangkut dan konsumen mempunyai pasal yang jelas mengatur mengenai sampainya barang tersebut, dan kejadian – kejadian yang tidak diinginkan merupakan bukan tanggung jawab pengangkut, dan apabila pengangkut telah melaksanakan kewajibannya konsumen tidak dapat lagi mengajukan gugatan.
2. Sebaiknya, penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah/mediasi atau dapat disebut dengan cara kekeluargaan. Agar tidak memperpanjang sengketa yang apabila sengketa tersebut bukan merupakan masalah besar / tidak menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi konsumen, cukup melalui mediasi saja.

DAFTAR PUSTAKA

Surah Al-Qur'an dan Terjemahannya

LITERATUR

Abdul Halim Barkatulah(2008), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media

Abdul Kadir Muhammad.(1991),*Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: PT.Citra AdityaBakti.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.(2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Anonim,(2014),*Perlindungan Hukum*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> Diakses 16-10-2022.

Aulia Muthiah(2018), *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*,Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

Celina Tri Siwi Kristiyanti.(2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Sinar Grafik.

Djoko Imbawani Atmadjaja.(2012). *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)*. Malang: Setara Press.

Emirzon.(2001).*Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta:Prehalindo.

Happy Susanto(2008), *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* Jakarta:Visimedia.

HMN Purwosutjipto.(1995). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Edisi 3, Hukum Pengangkutan* .Jakarta: Djambatan. Joni

James Julianto Irawan.(2014). *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kamus Hukum. <https://kamushukum.web.id/>.Diakses Tanggal 15-02-2022.

- Kartika Paramita,(2021).Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat,Laut,dan Udara.https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami_perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856.Diakses Pada Tanggal 17-02-2022.
- Muchtarudin Siregar(1978), *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan*,Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muhamad Djumhana. (2006).*Hukum Perbankan di Indonesia*.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Nabila.(2015).Wanprestasi Pada Suatu Bill Of Lading dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut.Pakuan Law Review.Vol(1).2
- Rani.(2014),Tinjauan Yuridis Fungsi Konosemen Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Di Laut.<https://www.neliti.com/id/publications/150379/tinjauan-yuridis-fungsi-konosemen-dalam-perjanjian-pengangkutan-barang-di-laut> Diakses Pada Tanggal 15-02-2022
- Ridzwan Ramadhahan.(2019).Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jasa Barang Oleh PT Tiki Indonesia Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Skripsi Universitas Muhammdiyah Surakarta
- Roberto Ranto.(2019).Tinjaua Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual beli Melalui Media Elektronik.Jurnal Ilmu Hukum Alethea.Vol.(2)2
- Sarno.id.(2020).Aspek Yuridis dalam Studi Kelayakan Bisnis.<https://www.sarno.id/2020/04/aspek-yuridis-dalam-studi-kelayakan-bisnis/>.Diakses Pada Tanggal 16-02-2022.
- Subekti, (2005),*Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermesa
- Suharnoko,(2004),*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*.Cetakan ke 1. Jakarta:Kencana.
- Sudut Hukum,(2017).Pengertian Tinjauan Yuridis, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>. Diakses Pada tanggal 15-02-2022.

Widodo Dwi Putro.(2016).Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah.Jakarta:LEIP
Wiwoho Soejono,(1999).*Hukum Pengangkutan Indonesia*. Yogyakarta:Liberty

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.382)

Peraturan Perundang-undangan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(Lembaran Negara Tahun 2009 No.96)